



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 24 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 163);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 Nomor 178);
26. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Nomor 181).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp1.127.013.543.621,00 bertambah sejumlah Rp62.379.080.668,00, sehingga menjadi Rp1.189.392.624.289,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp	1.078.512.497.631,00
b. Bertambah	Rp	<u>61.644.750.049,29</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp	1.140.157.247.680,29
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp	1.124.513.543.621,00
b. Bertambah	Rp	<u>62.379.080.668,00</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp	1.186.892.624.289,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp	48.501.045.990,00
2) Bertambah	Rp	<u>734.330.618,71</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	49.235.376.608,71

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	2.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	2.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto

Semula	Rp	46.001.045.990,00
Bertambah	Rp	<u>734.330.618,71</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp	46.735.376.608,71
SILPA setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 24 September 2024


BUPATI REJANG LEBONG,

SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,


YUSRAN FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024 NOMOR 756

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	63.593.962.800,00	63.593.962.800,00	0,00
	Jumlah Belanja	1.124.513.543.621,00	1.186.892.624.289,00	62.379.080.668,00
	Total Surplus/(Defisit)	-46.001.045.990,00	-46.735.376.608,71	-734.330.618,71
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	48.501.045.990,00	49.235.376.608,71	734.330.618,71
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	48.501.045.990,00	49.235.376.608,71	734.330.618,71
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	48.501.045.990,00	49.235.376.608,71	734.330.618,71
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	48.501.045.990,00	49.235.376.608,71	734.330.618,71
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	48.501.045.990,00	49.235.376.608,71	734.330.618,71
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	48.501.045.990,00	49.235.376.608,71	734.330.618,71
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	46.001.045.990,00	46.735.376.608,71	734.330.618,71
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Rejang Lebong, 24 September 2024

Bupati



[Handwritten Signature]

SYAMSUL EFFENDI

5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	254.400.000,00	254.400.000,00	0,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan				
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.450.000,00	1.725.000,00	-1.725.000,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan				
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.369.000,00	30.369.000,00	0,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	

PEMBIAYAAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	48.501.045.990,00	49.235.376.608,71	734.330.618,71	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	48.501.045.990,00	49.235.376.608,71	734.330.618,71	
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	48.501.045.990,00	49.235.376.608,71	734.330.618,71	
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	48.501.045.990,00	49.235.376.608,71	734.330.618,71	
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	48.501.045.990,00	49.235.376.608,71	734.330.618,71	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	

Kab. Rejang Lebong, 24 September 2024

Bupati



SYAMSUL EFFENDI



KABUPATEN REJANG LEBONG
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

Kab. Rejang Lebong, 24 September 2024
Bupati

SYAMSUL EFFENDI



KABUPATEN REJANG LEBONG
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

Kab. Rejang Lebong, 24 September 2024
Bupati

SYAMSUL EFFENDI



NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
116	PEMBANGUNAN MASJID MIFTAHUL JANNAH DESA IV SUKU MENANTI KECAMATAN SINDANG DATARAN	Desa IV Suko Menanti	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
117	Masjid Miftahul Jannah Jl. Mira Kel. Batu Galing Kec. Curup Tengah	Jl. Mira Kel. Batu Galing	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
118	IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA (IPHI) KAB. REJANG LEBONG	CURUP	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
119	Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kab. Rejang Lebong	Curup	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			2.165.000.000,00	2.165.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat			2.165.000.000,00	2.165.000.000,00	0,00
	Inspektorat				
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				
120	Tim UPP SABER PUNGLI REJANG LEBONG	Jl. S. Sukowati Curup	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Inspektorat			600.000.000,00	600.000.000,00	0,00

Kab. Rejang Lebong, 24 September 2024
Bupati



SYAMSUL EFFENDI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
9	KODIM 0409 REJANG LEBONG	JL.MERDEKA NOMOR 08 KELURAHAN KEPALA SIRING KECAMATAN CURUP TENGAH KAB.REJANG LEBONG	Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat	700.000.000,00	693.250.000,00	-6.750.000,00
10	POLRES REJANG LEBONG	JL.SANTOSO KEL.DWI TUNGGAL - CURUP KAB.REJANG LEBONG	Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat	800.000.000,00	791.000.000,00	-9.000.000,00
11	POLRES REJANG LEBONG	JL.SANTOSO KEL.DWI TUNGGAL - CURUP KAB.REJANG LEBONG	Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat	1.600.000.000,00	1.584.600.000,00	-15.400.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				8.135.000.000,00	8.450.000.000,00	315.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman				8.135.000.000,00	8.450.000.000,00	315.000.000,00





Bantuan Sosial Berupa Uang

Lampiran IVa : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 24 Tahun 2024
Tanggal : 24 September 2024

KABUPATEN REJANG LEBONG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Rumah Sakit Umum Daerah				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLOOD				
1	Pegawai BLOOD RSUD Kabupaten Rejang Lebong	Jl. Jalur Dua No.10A	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Rumah Sakit Umum Daerah			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00

Kep. Rejang Lebong, 24 September 2024



Mamsul Effendi



Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa


Lampiran IVb : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 24 Tahun 2024
Tanggal : 24 September 2024

KABUPATEN REJANG LEBONG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG						

Kab. Rejang Lebong, 24 September 2024

Bupati




SYAMSUL EFFENDI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
263	Kayu Manis		393.717.000,00	393.717.000,00	0,00
264	Tanjung Aur		416.900.000,00	416.900.000,00	0,00
265	Sindang Jaya		445.485.000,00	445.485.000,00	0,00
266	Sindang Jati		490.143.000,00	490.143.000,00	0,00
267	Pelalo		506.039.000,00	506.039.000,00	0,00
268	Cahaya Negeri		439.391.000,00	439.391.000,00	0,00
269	Belitar Seberang		465.496.000,00	465.496.000,00	0,00
270	Derati		510.051.000,00	510.051.000,00	0,00
271	Tanjung Gelas		837.419.000,00	837.419.000,00	0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			167.870.918.800,00	170.881.668.800,00	3.010.750.000,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			167.870.918.800,00	170.881.668.800,00	3.010.750.000,00

Kab. Rejang Lebong, 24 September 2024
Bupati



SYAMSUL EFFENDI



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten

Lampiran Via : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 24 Tahun 2024
Tanggal : 24 September 2024

KABUPATEN REJANG LEBONG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Kab. Rejang Lebong, 24 September 2024

Bupati



SYAMSUL EFFENDI



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kota


Lampiran V/b : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 24 Tahun 2024
Tanggal : 24 September 2024

KABUPATEN REJANG LEBONG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Kab. Rejang Lebong, 24 September 2024

Bupati



(Handwritten signature in green ink)

SYAMSUL EFFENDI




Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa

Lampiran VIc : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 24 Tahun 2024
Tanggal : 24 September 2024

KABUPATEN REJANG LEBONG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Kab. Rejang Lebong, 24 September 2024
Bupati



(Signature)
SYAMSUL EFFENDI